

LAMPIRAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
TENTANG : PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MITRA
INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
NOMOR : P.85/AU/ 268.a /UMITRA/2020
TANGGAL : 1 DESEMBER 2020



PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

2020



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR.....	ii
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	iii
BAB I GAMBARAN UMUM LEMBAGA	1
A. Sejarah Universitas Mitra Indonesia	2
B. Visi dan Misi Universitas Mitra Indonesia	2
C. Informasi Umum Prodi di Universitas Mitra Indonesia.....	2
BAB II KEBIJAKAN UMUM	4
A. Kebijakan Umum Penerimaan Mahasiswa Baru	4
B. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru	5
C. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru	6
BAB III SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU	8
A. Pendaftaran	8
B. Ketentuan mengikuti Ujian Seleksi	20
C. Ketentuan Kelulusan Dan Pengumuman Hasil Seleksi.....	21
D. Jadwal Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru	21
E. Waktu pelaksanaan	21

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrahim,

Assalamualaikum wr. Wb.

Dengan terbitnya Buku pedoman Penerimaan Mahasiswa baru Tahun Akademik 2021/2022 ini, diharapkan dapat membantu dan memudahkan para pelaksana tugas penerimaan calon mahasiswa baru di lingkungan Universitas Mitra Indonesia (Umitra) menjadi lebih tertib dan bertanggungjawab.

Untuk diketahui bahwa Universitas Mitra Indonesia tetap berkomitmen mengedepankan keterbukaan dan akuntabilitas dalam setiap proses seleksi terhadap calon mahasiswa baru yang akan menjadi mahasiswa dan alumni nantinya sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945 dan segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan ruang lingkup pelaksanaan Pendidikan Tinggi.

Terdapat beberapa tingkatan level pendidikan dan rumpun keilmuan dilingkungan Universitas Mitra Indonesia yang terdiri dari beberapa Fakultas yaitu Fakultas Kesehatan dengan lima program studinya yang terdiri dari program Strata dua Magister Kesehatan Masyarakat, program Profesi Keperawatan (Ners), program strata satu Keperawatan, Program strata satu Kesehatan Masyarakat dan program strata satu Ilmu Gizi. Fakultas Komputer dengan lima Program studinya yang terdiri dari program strata satu Sistem Informatika, program strata satu Informatika, program strata satu Teknologi Informasi, program Diploma Tiga Tehnik Informatika dan program Diploma tiga Sistem Informasi. Fakultas Bisnis dengan lima program studinya yang terdiri dari Program Strata satu Akuntansi, Program Strata satu Manajemen, Program Strata satu Kewirausahaan, Program Diploma Tiga Akuntansi, program Diploma Tiga Manajemen Industri dan Fakultas Hukum yang terdapat Program Studi Strata satu Ilmu Hukum.

Dalam melakukan proses pendaftaran dan registrasi untuk menjadi calon mahasiswa baru. Secara singkat, buku panduan ini berisi tentang informasi umum dan pedoman yang menyangkut pendaftaran, jalur penerimaan mahasiswa baru, ketentuan registrasi, ketentuan pengunduran diri, serta peraturan lain.

Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua.

Bandar Lampung, 1 Desember 2020
Rektor Universitas Mitra Indonesia
Dr. Ir. Hj Armalia Reny W A, MM
NPP. 222202



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
Nomor : P.85/AU/ 268.a /UMITRA/2020

Tentang
PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MITRA INDONESIA
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

- MENIMBANG** : 1. Bahwa dalam rangka menjamin proses penerimaan mahasiswa baru Universitas Mitra Indonesia (Umitra) berjalan dengan baik, maka perlu ditetapkan prosedur penerimaannya;
2. Bahwa untuk itu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- MENINGAT** : 1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Penjasarannya;
3. Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Kepmenristekdikti No. 518/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan STIKES, STMIK, STIE, AMIK & A2M Mitra Lampung di Bandar Lampung menjadi Universitas Mitra Indonesia di Bandar Lampung;
6. Keputusan Yayasan Mitra Lampung No. 67 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mitra Indonesia;
7. Peraturan Rektor No. 183.a Tahun 2020 tentang Pedoman Akademik Universitas Mitra Indonesia Tahun Akademik 2020/2021
- MEMPERHATIKAN** : Hasil rapat koordinasi pimpinan Universitas dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru TA. 2021/2022, tanggal 9 Oktober 2020
- MEMUTUSKAN**
- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MITRA INDONESIA TENTANG PEDOMAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MITRA INDONESIA TAHUN AKADEMIK 2020/2021.
- Pertama** : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Mitra Indonesia Tahun Akademik 2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Agar Pedoman Penerimaan Mahasiswa baru Universitas Mitra Indonesia Tahun Akademik 2021/2022 tersebut dilaksanakan dengan tertib dan penuh tanggungjawab.
- Ketiga** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika sekiranya terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG
PADA TANGGAL : 1 DESEMBER 2020

UNIVERSITAS MITRA INDONESIA,
REKTOR,

Dr. Ir. Hj. Armalia Reny WA., MM
NPP. 2222002

- Tembusan Yth :
1. Ketua Yayasan Mitra Lampung,
 2. Wakil Rektor I, II dan III,
 3. Kepala Badan, Lembaga, Pusat & Biro,
 4. Arsip.

Jl. ZA. Pagar Alam No.7 Gedung Meneng Rajabasa Bandar Lampung 35145 - Indonesia
Telp. 0721-701418, 076728 Fax. 0721-788960 www.umitra.ac.id - email : umitra_indonesia@umitra.ac.id

BAB I

GAMBARAN UMUM LEMBAGA

A. Sejarah Universitas Mitra Indonesia

Dengan melihat perkembangan dan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan peran sertanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dalam pendirian awalnya tahun 1996 mendirikan Program pendidikan Diploma 3 Akademi Manajemen Informatika dan Komputer (AMIK) Mitra Lampung dan Program pendidikan Diploma 1 Lembaga Pendidikan Komputer (LPK) Mitra Lampung kemudian tahun 1999 menambah lagi Program pendidikan Diploma 3 bidang ekonomi yaitu Akademi Akuntansi dan Manajemen (A2M) Mitra Lampung dan pada tahun 2001 Yayasan Mitra Lampung menambah 2 Program Pendidikan Strata 1 yaitu Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK) Mitra Lampung dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Mitra Lampung dan pada tahun 2004 ditambah lagi Program Pendidikan Strata 1 bidang Kesehatan yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Mitra Lampung.

Dalam rangka mengantisipasi pengembangan perguruan tinggi baik secara kelembagaan maupun untuk mempercepat pencapaian visi dan misi kepemimpinan Dr.H. Andi Surya sebagai Ketua Yayasan Mitra Lampung memiliki tujuan untuk memajukan Pendidikan di Provinsi Lampung dan di Indonesia serta ingin mewujudkan wahana belajar sepanjang hayat, mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional, maka pada 2016 Yayasan Mitra Lampung mengajukan izin penggabungan institusi institusi dibawah naungan Yayasan Mitra Lampung menjadi Universitas, dan pada tanggal 21 Juni 2018 terbitlah Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 518/KPT/I/2018 tentang Izin Penggabungan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung, dan Akademi Akuntansi dan Manajemen Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung Menjadi Universitas Mitra Indonesia di Kota Bandar Lampung yang Diselenggarakan oleh Yayasan Mitra Lampung di Kota Bandar Lampung. Pada tahun 2019 Berdasarkan Keputusan BAN-PT No. 76/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019 Universitas Mitra Indonesia telah Terakreditasi B.

B. Visi Dan Misi Universitas Mitra Indonesia

Visi

Membentuk Generasi yang Menguasai Teknologi dan Kewirausahaan Serta Kompeten Membangun Kemitraan

Misi

1. Menyediakan sarana prasarana pendidikan dan pengajaran yang berkualitas
2. Menyelenggarakan kegiatan Tridharma yang bermutu dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan.
3. Menciptakan lulusan yang berkompeten dalam bidang teknologi kewirausahaan dan kemitraan
4. Menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan Visi Umitra
5. Mengembangkan Kemitraan guna membangun jejaring yang mendukung terwujudnya Visi

C. Informasi Umum Program Studi di Lingkungan Universitas Mitra Indonesia

Universitas Mitra Indonesia memiliki 4 Fakultas dan 16 Program studi, yang terdiri atas 1 Program studi tingkat Pascasarjana, 1 Program studi tingkat profesi, 10 program studi tingkat sarjana dan 4 program studi tingkat diploma.

1. Program studi dari gelar dan masa studi

FAKULTAS KESEHATAN

No.	Jenjang & Nama Prodi	Gelar	Masa Studi
1.	S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	M.KM	1 tahun 8 bulan
2.	Profesi Keperawatan (NERS)	Ns.	1 tahun
3.	S-1 Keperawatan (KP)	S.Kp	4 tahun
4.	S-1 Kesehatan Masyarakat (KM)	S.KM	4 Tahun
5.	S-1 Ilmu Gizi	S.Gz	4 Tahun

FAKULTAS KOMPUTER

No.	Jenjang & Nama Prodi	Gelar	Masa Studi
1.	S-1 Sistem Informasi (SI)	S.Kom	4 tahun
2.	S-1 Informatika (INF)	S.Kom	4 tahun
3.	S-1 Teknologi Informasi (TI)	S.Kom	4 tahun
4.	D-3 Sistem Informasi (SI)	A.Md Kom	3 Tahun
5.	D-3 Teknologi Informasi (TI)	A.Md Kom	3 Tahun

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

No.	Jenjang & Nama Prodi	Gelar	Masa Studi
1.	S-1 Akuntansi (AKT)	S.Akt	4 tahun
2.	S-1 Manajemen (MNJ)	S.M	4 tahun
3.	S-1 Kewirausahaan (KWU)	S.Bns	4 tahun
4.	D-3 Akuntansi (AKT)	A.Md Akt	3 Tahun
5.	D-3 Manajemen Industri (MI)	A.Md M	3 Tahun

FAKULTAS HUKUM

No.	Jenjang & Nama Prodi	Gelar	Masa Studi
1.	S-1 Ilmu Hukum (HKM)	S.H	4 Tahun

2. Program studi dari Status Akreditasi dan Nomor Surat Keputusan Lembaga Akreditasi

FAKULTAS KESEHATAN

No.	Jenjang & Nama Prodi	Status	No. SK
1.	S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	B	0169/SKU/K/02.2019
2.	Profesi Keperawatan (NERS)	B	0171/SKU/K/02.2019
3.	S-1 Keperawatan (KP)	B	0170/SKU/K/02.2019
4.	S-1 Kesehatan Masyarakat (KM)	B	0093/LAM-PTKes/Akr/Sar/II/19
5.	S-1 Ilmu Gizi	C	0037/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/19

FAKULTAS KOMPUTER

No.	Jenjang & Nama Prodi	Status	No. SK
1.	S-1 Sistem Informasi (SI)	B	2503/SK/BAN-PT/Akred/S/VII/2019
2.	S-1 Informatika (INF)	B	7607/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2020
3.	S-1 Teknologi Informasi (TI)	BAIK	518/KPT/II/2018
4.	D-3 Sistem Informasi (SI)	C	4153/SK/BANP-PT/Akred/Dipl-III/X/19
5.	D-3 Teknologi Informasi (TI)	C	0060/SK/BAN-PT/Akred/Dipl-III/II/16

FAKULTAS EKONOMI & BISNIS

No.	Jenjang & Nama Prodi	Status	No. SK
1.	S-1 Akuntansi (AKT)	B	3003/SK/BAN-PT/Akred/S/VIII/19
2.	S-1 Manajemen (MNJ)	B	1948/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/19
3.	S-1 Kewirausahaan (KWU)	BAIK	518/KPT/II/2018
4.	D-3 Akuntansi (AKT)	B	2642/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/IV/20
5.	D-3 Manajemen Industri (MI)	C	7948/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/Dipl-III/XII/20

FAKULTAS HUKUM

No.	Jenjang & Nama Prodi	Status	No. SK
1.	S-1 Ilmu Hukum (HKM)	BAIK	518/KPT/II/2018

BAB II

KEBIJAKAN UMUM

PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

A. Kebijakan Penerimaan Mahasiswa Baru

Sistem penerimaan mahasiswa baru Universitas Mitra Indonesia bertujuan untuk mendapatkan calon mahasiswa yang berkualitas dan mempunyai kemampuan akademik dan atau prestasi non akademik untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan Tinggi dengan baik. Kebijakan dalam penerimaan mencakup mutu prestasi dan reputasi akademik serta bakat pada jenjang sebelumnya, equitas wilayah, kemampuan ekonomi, dan jenis kelamin. Dalam pelaksanaan sistem penerimaan mahasiswa baru di Universitas Mitra Indonesia memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Seluruh proses penerimaan mahasiswa baru pada semua program studi dilakukan melalui Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) dengan koordinasi bersama Program studi.
2. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Mitra Indonesia dilaksanakan secara adil dan tidak diskriminatif, yaitu tidak membedakan asal daerah calon mahasiswa, jenis kelamin, suku, agama, ras, antar golongan (SARA), umur, kedudukan sosial, latar belakang politik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan perguruan tinggi, untuk pertimbangan dari segi ideologi dan politik, bukan menjadi pertimbangan utama karena hak politik seseorang sudah dijamin oleh Undang-Undang, kecuali yang bersangkutan (calon mahasiswa) merupakan anggota atau simpatisan dari organisasi yang dilarang oleh Undang-Undang dan aturan hukum yang berlaku di Indonesia;
3. Sebagai wujud kepedulian Universitas Mitra Indonesia terhadap Calon Mahasiswa Baru yang memiliki potensi akademik dan non akademik namun kurang mampu secara ekonomi maka kepada calon mahasiswa tersebut dapat diberikan bantuan biaya pendidikan/ beasiswa yang jumlahnya bervariasi sesuai dengan kemampuan dan kondisi keuangan Universitas;
4. Calon mahasiswa yang menyandang disabilitas atau cacat fisik tetap diperkenankan untuk mengikuti seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan oleh Universitas Mitra Indonesia selama ada motivasi dan kemauan yang kuat dari calon mahasiswa bersangkutan untuk menyelesaikan studinya di Universitas Mitra Indonesia.
5. Proses penerimaan mahasiswa dilakukan pada semester gasal sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan berdasarkan rasio dosen per prodi, dan semester genap hanya untuk calon mahasiswa yang berstatus pindahan/transfer.

6. Penetapan mahasiswa baru yang telah diterima dilakukan melalui SK Rektor Universitas Mitra Indonesia, dan apabila terdapat penerimaan mahasiswa baru yang tidak melalui SK Rektor Universitas Mitra Indonesia, maka status mahasiswa tersebut dinyatakan tidak sah.
7. Hal-hal lain yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur lebih lanjut melalui keputusan Rektor Universitas Mitra Indonesia.

B. Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Penerimaan mahasiswa baru Universitas Mitra Indonesia adalah proses penyaringan calon mahasiswa baru mencakup jalur masuk, status masuk dan Program Kelas pilihan calon mahasiswa baru tersebut, adapun jalurnya yaitu jalur Mandiri/Umum, Undangan/Berprestasi, Beasiswa Yayasan dan Program Bidikmisi/KIP Kuliah dan status masuknya yaitu Baru, Pindahan/transfer dan Alih Jenjang sedangkan untuk program kelas yang dapat dipilih adalah Reguler Pagi, Reguler Sore dan Non Reguler.
2. Jalur Mandiri/Umum adalah jalur masuk calon mahasiswa baru bagi lulusan SLTA sederajat pada umumnya.
3. Jalur Undangan/Prestasi adalah jalur masuk calon mahasiswa baru bagi lulusan SLTA/sederajat yang baru lulus dan mempunyai prestasi akademik atau non-akademik tertinggi di sekolah atau di luar sekolah dari seluruh jenis SLTA/sederajat di Indonesia, Universitas Mitra Indonesia memberikan kesempatan kepada siswa berprestasi untuk menjadi mahasiswa di Universitas Mitra Indonesia tanpa tes ujian saringan masuk. Penghargaan yang diberikan berupa beasiswa pendidikan atau diskon uang kuliah.
4. Jalur Beasiswa Yayasan adalah jalur masuk calon mahasiswa baru bagi lulusan SLTA/sederajat yang baru lulus dan mempunyai prestasi akademik atau non-akademik tertinggi di sekolah atau di luar sekolah dari seluruh jenis SLTA/sederajat di Indonesia yang diperuntukan bagi program studi tertentu sesuai dengan kebijakan yayasan.
5. Jalur Program Bidikmisi/KIP Kuliah adalah jalur masuk calon mahasiswa baru bagi lulusan SLTA/sederajat yang baru dan atau lulus maksimal 2 tahun dan memiliki kelemahan ekonomi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku oleh Pemerintah.
6. Status masuk baru adalah status masuk calon mahasiswa baru bagi lulusan SLTA/sederajat yang telah dinyatakan lulus dengan bukti dokumen tertentu.
7. Status masuk Pindahan/transfer adalah status masuk calon mahasiswa baru bagi mereka yang pernah menempuh Pendidikan Tinggi baik Akademik maupun Vokasi yang telah dinyatakan keluar atau Pindah oleh Perguruan tinggi sebelumnya dengan bukti dokumen tertentu.
8. Status masuk Alih Jenjang adalah status masuk calon mahasiswa baru bagi mereka yang telah menyelesaikan Pendidikan Tinggi dari jenjang yang lebih rendah dan Vokasi yang

telah dinyatakan lulus oleh Perguruan tinggi sebelumnya dengan bukti dokumen tertentu.

9. Program Kelas Reguler Pagi adalah waktu kelas perkuliahan yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa baru disesuaikan dengan kebutuhan waktu perkuliahannya di hari Senin sampai dengan sabtu tiap pekannya dan dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
10. Program Kelas Reguler Sore adalah waktu kelas perkuliahan yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa baru disesuaikan dengan kebutuhan waktu perkuliahannya di hari Senin sampai dengan sabtu tiap pekannya dan dimulai dari pukul 16.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.
11. Program Kelas Non Reguler adalah waktu kelas perkuliahan yang dapat dipilih oleh calon mahasiswa baru disesuaikan dengan kebutuhan waktu perkuliahannya di hari Jumat sampai dengan sabtu tiap pekannya dan dimulai dari pukul 08.00 sampai dengan pukul 18.00 WIB.
12. Program Promosi adalah kegiatan sosialisasi untuk merekrut calon mahasiswa baru dari lulusan SMA sederajat dari segala jurusan.
13. Ujian Tulis adalah test potensi akademik (370), tes yang ditujukan untuk para siswa SMA yang ingin meneruskan ke perguruan tinggi meliputi tes kemampuan umum. Dan tes TOEFL (350) dengan catatan apabila tidak tercapai maka akan di beri kesempatan selama masa perkuliahan
14. *Medical CheckUp* (MCU) adalah pemeriksaan kesehatan calon mahasiswa baru yang dilakukan oleh tenaga ahli, dan tempat pelaksanaannya ditentukan/ditunjuk oleh Universitas Mitra Indonesia. Calon Mahasiswa baru dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria yg telah ditentukan oleh pihak Yang ditunjuk.
15. Registrasi adalah pendaftaran mahasiswa baru dengan membayar biaya registrasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) per mahasiswa atau sesuai ketentuan yang berlaku.
16. Surat Kelulusan adalah surat yang diberikan kepada calon mahasiswa Universitas Mitra Indonesia bila hasil tes memenuhi syarat sebagai mahasiswa Universitas Mitra Indonesia.

C. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru

Agar dapat diterima menjadi mahasiswa baru di Universitas Mitra Indonesia, calon mahasiswa baru harus mempunyai kriteria Umum yang telah ditentukan. Kriteria Penerimaan Mahasiswa Baru di Universitas Mitra Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Jalur Mandiri/Umum
 - a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat.
 - b. Nilai Raport rata-rata minimal 6,5 (enam koma lima)

2. Jalur Undangan/Prestasi
 - a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat.
 - b. Nilai Raport rata-rata minimal 7,5 (tujuh koma lima).
 - c. Memiliki undangan dari lembaga.
 - d. memiliki bukti prestasi kegiatan akademik dan non akademik.
3. Jalur Program Yayasan
 - a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat.
 - b. Nilai Raport rata-rata minimal 6,5 (enam koma lima).
 - c. Memiliki sertifikat beasiswa yayasan.
4. Jalur Program Bidikmisi/KIP Kuliah
 - a. Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) sederajat.
 - b. Nilai Raport rata-rata minimal 7 (tujuh).
 - c. Terdaftar sebagai penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP).
 - d. Mendaftar pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id> dengan kampus Universitas Mitra Indonesia sebagai pilihannya.
5. Status Pindahan/Transfer
 - a. Berasal dari program studi PTN/PTS yang terakreditasi.
 - b. Telah menempuh minimal 2 semester dari PT sebelumnya.
 - c. Telah mendapatkan IPK dari PT asal minimal 2,50 (dua koma lima puluh)
 - d. Tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib/peraturan di PT Asal.
 - e. Telah terdata pada laman forlap.kemdikbud.go.id dan atau pddikti.kemdikbud.go.id dari PT asalnya.
6. Status Alih Jenjang
 - a. Telah dinyatakan lulus dari jenjang pendidikan tinggi PT asal.
 - b. Berasal dari program studi PTN/PTS yang terakreditasi.
 - c. Telah terdata pada laman forlap.kemdikbud.go.id dan atau pddikti.kemdikbud.go.id dan ijazah.kemdikbud.go.id dari PT asalnya.

BAB III

SYARAT DAN PROSEDUR PENERIMAAN CALON MAHASISWA BARU UNIVERSITAS MITRA INDONESIA

A. Pendaftaran

Pendaftaran mahasiswa baru adalah proses Registrasi bagi siswa yang telah dinyatakan lulus dari SLTA sederajat yang berminat melanjutkan pendidikan di Universitas Mitra Indonesia, dengan membawa berkas kelengkapan persyaratan yang di minta sesuai dengan program studi yang diminati dan mengikuti prosedur yang berlaku sesuai dengan ketentuan.

1. Biaya Pendaftaran

No.	Jenjang & Jenis Pendidikan	Rp.	Tempat
1.	S-2 Magister	Rp. -	Petugas Keuangan
2.	Profesi	Rp. -	Petugas Keuangan
3.	D-3 Vokasi	Rp. -	Petugas Keuangan
4.	S-1 Akademik	Rp. -	Petugas Keuangan

2. Syarat dan Prosedur Pendaftaran dan Daftar Ulang Calon Mahasiswa Baru dari Jalur Mandiri/Umum

a. Syarat :

- 1) Membayar Uang Pendaftaran kepada Petugas Keuangan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Mahasiswa Baru.
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 lembar
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang dilegalisir 2 lembar
- 6) Fotocopy Surat Keterangan Lulus (SKL) yang dilegalisir 2 lembar.
- 7) Pas Photo terbaru 3x4 berwarna 2 lembar.

b. Prosedur :

- 1) Calon mahasiswa baru menemui petugas di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (UMISH) untuk berkonsultasi dan meminta informasi mengenai jurusan atau program studi yang diminati.
- 2) Calon mahasiswa baru mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata calon mahasiswa baru.
- 3) Calon mahasiswa baru Mengembalikan Formulir Pendaftaran dan biodata yang sudah terisi lengkap dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ke petugas Pendaftaran.
- 4) Calon mahasiswa baru melakukan pembayaran uang pendaftaran ke petugas

keuangan yang telah ditunjuk.

- 5) Calon mahasiswa baru menerima kwitansi pembayaran pendaftaran dari Petugas keuangan yang berlaku sebagai Nomor Pendaftaran dan Nomor Ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa baru.
- 6) Calon mahasiswa baru dapat mengikuti tes Potensi Akademik tertulis, yang akan diumumkan hasilnya pada hari yang sama saat berlangsungnya tes tersebut.
- 7) Calon yang dinyatakan lulus harus melakukan proses registrasi Daftar Ulang (DU) dengan melakukan pembayaran daftar ulang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mitra Indonesia.
- 8) Bagi calon mahasiswa baru yang tidak melakukan Pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia/lembaga, dianggap mengundurkan diri dan Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.
- 9) Bagi yang tidak mengikuti ujian Seleksi maka secara otomatis dinyatakan gugur, kecuali Jalur Undangan/Prestasi atau mengikuti tes untuk gelombang pendaftaran selanjutnya.
- 10) Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk, melakukan pembayaran registrasi Daftar Ulang ke petugas keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh lembaga.
- 11) Calon mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk menyerahkan bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) dari bank yang ditunjuk oleh lembaga ke petugas bagian keuangan.
- 12) Petugas bagian keuangan yang menerima bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi daftar ulang oleh calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian seleksi tersebut meneruskan informasi ke Petugas Pendaftaran (UMISH) untuk didata sebagai peserta pra Promitra (Tes Kesehatan Narkoba, Penerima Atribut dan Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- 13) Petugas Pendaftaran menginformasikan waktu pelaksanaan Pra Promitra kepada Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi daftar ulang (DU) untuk mengikuti kegiatan tes kesehatan Narkoba, Pengambilan Atribut dan Foto untuk KTM di kampus

3. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dari Jalur Undangan/Prestasi

a. Syarat :

- 1) Membayar Uang Pendaftaran kepada Petugas Keuangan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Mahasiswa Baru.
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 lembar

- 4) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
 - 5) Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang telah dilegalisir 2 lembar
 - 6) Fotocopy Surat Keterangan Lulus (SKL) yang telah dilegalisir 2 lembar.
 - 7) Pas Photo terbaru 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar.
 - 8) Bukti surat undangan dari lembaga yang diterima dan bukti prestasi akademik dan non akademik selama di sekolah asal.
- b. Prosedur :
- 1) Calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi menemui petugas di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (UMISH) untuk berkonsultasi dan meminta informasi mengenai jurusan atau program studi yang diminati.
 - 2) Calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata calon mahasiswa baru.
 - 3) Calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi Mengembalikan Formulir Pendaftaran dan biodata yang sudah terisi lengkap dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ke petugas Pendaftaran.
 - 4) Calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi melakukan pembayaran uang pendaftaran ke petugas keuangan yang telah ditunjuk.
 - 5) Calon mahasiswa baru menerima kwitansi pembayaran pendaftaran dari Petugas keuangan.
 - 6) Calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi melakukan proses registrasi Daftar Ulang (DU) dengan melakukan pembayaran daftar ulang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mitra Indonesia.
 - 7) Bagi calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi yang tidak melakukan Pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia/lembaga, dianggap mengundurkan diri dan Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.
 - 8) Calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi melakukan pembayaran registrasi Daftar Ulang ke petugas keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh lembaga.
 - 9) Calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi menyerahkan bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) dari bank yang ditunjuk oleh lembaga ke petugas bagian keuangan.
 - 10) Petugas bagian keuangan yang menerima bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi daftar ulang oleh calon mahasiswa baru jalur undangan/prestasi tersebut meneruskan informasi ke Petugas Pendaftaran (UMISH) untuk didata sebagai peserta pra Promitra (Tes Kesehatan Narkoba, Penerima Atribut dan Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM))
 - 11) Petugas Pendaftaran menginformasikan waktu pelaksanaan Pra Promitra kepada

Calon Mahasiswa baru jalur undangan/prestasi yang telah melakukan registrasi daftar ulang (DU) untuk mengikuti kegiatan tes kesehatan Narkoba, Pengambilan Atribut dan Foto untuk KTM di kampus.

4. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dari Jalur Program Yayasan

a. Syarat :

- 1) Membayar Uang Pendaftaran kepada Petugas Keuangan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Mahasiswa Baru.
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 lembar
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang telah dilegalisir 2 lembar
- 6) Fotocopy Surat Keterangan Lulus (SKL) yang telah dilegalisir 2 lembar.
- 7) Pas Photo terbaru 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar.
- 8) Bukti berkas sertifikat dari Yayasan yang diterima.

b. Prosedur :

- 1) Calon mahasiswa baru jalur Yayasan menemui petugas di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (UMISH) untuk berkonsultasi dan meminta informasi mengenai jurusan atau program studi yang diminati.
- 2) Calon mahasiswa baru jalur Yayasan mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata calon mahasiswa baru.
- 3) Calon mahasiswa baru jalur Yayasan Mengembalikan Formulir Pendaftaran dan biodata yang sudah terisi lengkap dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ke petugas Pendaftaran.
- 4) Calon mahasiswa baru jalur Yayasan melakukan pembayaran uang pendaftaran ke petugas keuangan yang telah ditunjuk.
- 5) Calon mahasiswa baru menerima kwitansi pembayaran pendaftaran dari Petugas keuangan yang berlaku sebagai Nomor Pendaftaran dan Nomor Ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa baru.
- 6) Calon mahasiswa baru jalur yayasan dapat mengikuti tes Potensi Akademik tertulis, yang akan akan diumumkan hasilnya pada hari yang sama saat berlangsungnya tes tersebut.
- 7) Calon mahasiswa baru jalur yayasan yang dinyatakan lulus harus melakukan proses registrasi Daftar Ulang (DU) dengan melakukan pembayaran daftar ulang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mitra Indonesia.
- 8) Bagi calon mahasiswa baru jalur yayasan yang tidak melakukan Pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia/lembaga,

dianggap mengundurkan diri dan Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.

- 9) Bagi yang tidak mengikuti ujian Seleksi maka secara otomatis dinyatakan gugur, kecuali Jalur Undangan/Prestasi atau mengikuti tes untuk gelombang pendaftaran yang selanjutnya.
- 10) Calon mahasiswa baru jalur yayasan yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk, melakukan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) ke petugas keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh lembaga.
- 11) Calon mahasiswa baru jalur yayasan yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk menyerahkan bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) dari bank yang ditunjuk oleh lembaga ke petugas bagian keuangan.
- 12) Petugas bagian keuangan yang menerima bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi daftar ulang oleh calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian seleksi tersebut meneruskan informasi ke Petugas Pendaftaran (UMISH) untuk didata sebagai peserta pra Promitra (Tes Kesehatan Narkoba, Penerima Atribut dan Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM))
- 13) Petugas Pendaftaran menginformasikan waktu pelaksanaan Pra Promitra kepada Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi daftar ulang (DU) untuk mengikuti kegiatan tes kesehatan Narkoba, Pengambilan Atribut dan Foto untuk KTM di kampus

5. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru dari Jalur Program Bidikmisi/KIP Kuliah

a. Syarat :

- 1) Membayar Uang Pendaftaran kepada Petugas Keuangan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Mahasiswa Baru.
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 lembar
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- 5) Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian (SKHU) yang telah dilegalisir 2 lembar
- 6) Fotocopy Surat Keterangan Lulus (SKL) yang telah dilegalisir 2 lembar.
- 7) Pas Photo terbaru 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar.
- 8) Kelengkapan sesuai dengan peraturan pemerintah.

b. Prosedur :

- 1) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP terlebih dahulu melakukan pendaftaran secara daring/*online* pada laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id> dengan kampus yang dipilih adalah Universitas Mitra Indonesia.
- 2) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP menemui petugas di bagian Penerimaan

Mahasiswa Baru (UMISH) untuk berkonsultasi dan memberikan bukti hasil cetak/*printout* Kartu Peserta KIP Kuliah dari laman <https://kip-kuliah.kemdikbud.go.id> tersebut.

- 3) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP melakukan proses wawancara/*interview* dengan ketua program studi yang diminati.
- 4) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata calon mahasiswa baru.
- 5) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP Mengembalikan Formulir Pendaftaran dan biodata yang sudah terisi lengkap dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ke petugas Pendaftaran.
- 6) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP melakukan pembayaran uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan ke petugas keuangan yang telah ditunjuk.
- 7) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP menerima kwitansi pembayaran pendaftaran dari Petugas keuangan yang berlaku sebagai Nomor Pendaftaran dan Nomor Ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa baru.
- 8) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP dapat mengikuti ujian Potensi Akademik tertulis, yang akan akan diumumkan hasilnya pada hari yang sama saat berlangsungnya tes tersebut.
- 9) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP yang dinyatakan lulus harus melakukan proses registrasi Daftar Ulang (DU) dengan melakukan pembayaran daftar ulang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mitra Indonesia.
- 10) Bagi calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP yang tidak melakukan Pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia/lembaga, dianggap mengundurkan diri dan Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.
- 11) Bagi yang tidak mengikuti ujian Seleksi maka secara otomatis dinyatakan gugur, kecuali Jalur Undangan/Prestasi atau mengikuti tes untuk gelombang pendaftaran yang selanjutnya.
- 12) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk, melakukan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) yang besarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ke petugas keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh lembaga.
- 13) Calon mahasiswa baru jalur Bidikmisi/KIP yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk menyerahkan bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) dari bank yang ditunjuk oleh lembaga ke petugas bagian keuangan.
- 14) Petugas bagian keuangan yang menerima bukti telah menyelesaikan pembayaran

registrasi daftar ulang oleh calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian seleksi tersebut meneruskan informasi ke Petugas Pendaftaran (UMISH) untuk didata sebagai peserta pra Promitra (Tes Kesehatan Narkoba, Penerima Atribut dan Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- 15) Petugas Pendaftaran menginformasikan waktu pelaksanaan Pra Promitra kepada Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi daftar ulang (DU) untuk mengikuti kegiatan tes kesehatan Narkoba, Pengambilan Atribut dan Foto untuk KTM di kampus

6. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru berstatus Pindahan/Transfer

a. Syarat :

- 1) Membayar Uang Pendaftaran kepada Petugas Keuangan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Mahasiswa Baru.
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 lembar
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- 5) Asli Surat Keterangan Pindah (SKP) dari Perguruan Tinggi Asal.
- 6) Asli Salinan/Transkrip Nilai seluruh mata kuliah yang telah ditempuh dari Perguruan Tinggi Asal.
- 7) Pas Photo terbaru 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar.

b. Prosedur :

- 1) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer menemui petugas di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (UMISH) untuk berkonsultasi dan meminta informasi mengenai jurusan atau program studi yang diminati.
- 2) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata calon mahasiswa baru.
- 3) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer Mengembalikan Formulir Pendaftaran dan biodata yang sudah terisi lengkap dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ke petugas Pendaftaran.
- 4) Petugas pendaftaran mahasiswa baru (UMISH) bertanggungjawab melakukan validasi data calon mahasiswa baru pindahan/transfer tersebut secara daring/*online* dengan memastikan bahwa data calon mahasiswa baru pindahan/transfer tersebut telah sesuai dengan yang terdapat pada laman forlap.kemdikbud.go.id dan atau pddikti.kemdikbud.go.id dengan bukti hasil cetak/*printout* yang kemudian di teruskan dan di validasi pengesahannya oleh petugas Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK).
- 5) Petugas pendaftaran mahasiswa baru (UMISH) berkoordinasi dengan ketua program studi yang diminati untuk melakukan proses pengakuan mata kuliah (Konversi) yang

telah ditempuh dari Perguruan Tinggi Asal dan yang akan ditempuh di Universitas Mitra Indonesia.

- 6) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer menerima informasi dari petugas pendaftaran hasil dari proses pengakuan mata kuliah (konversi) dari ketua program studi yang diminati.
- 7) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer menerima hasil pengakuan mata kuliah (konversi) tersebut dan melakukan pembayaran uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan ke petugas keuangan yang telah ditunjuk.
- 8) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer menerima kwitansi pembayaran pendaftaran dari Petugas keuangan yang berlaku sebagai Nomor Pendaftaran dan Nomor Ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa baru.
- 9) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer dapat mengikuti ujian Potensi Akademik tertulis, yang akan akan diumumkan hasilnya pada hari yang sama saat berlangsungnya tes tersebut.
- 10) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer yang dinyatakan lulus harus melakukan proses registrasi Daftar Ulang (DU) dengan melakukan pembayaran daftar ulang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mitra Indonesia.
- 11) Bagi calon mahasiswa baru Pindahan/transfer yang tidak melakukan Pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia/lembaga, dianggap mengundurkan diri dan Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.
- 12) Bagi yang tidak mengikuti ujian Seleksi maka secara otomatis dinyatakan gugur, kecuali Jalur Undangan/Prestasi atau mengikuti tes untuk gelombang pendaftaran yang selanjutnya.
- 13) Calon mahasiswa baru jalur Pindahan/transfer yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk, melakukan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) yang besarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ke petugas keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh lembaga.
- 14) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk menyerahkan bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) dari bank yang ditunjuk oleh lembaga ke petugas bagian keuangan.
- 15) Petugas bagian keuangan yang menerima bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi daftar ulang oleh calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian seleksi tersebut meneruskan informasi ke Petugas Pendaftaran (UMISH) untuk didata sebagai peserta pra Promitra (Tes Kesehatan Narkoba, Penerima Atribut dan Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- 16) Petugas Pendaftaran menginformasikan waktu pelaksanaan Pra Promittra kepada Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi daftar ulang (DU) untuk mengikuti kegiatan tes kesehatan Narkoba, Pengambilan Atribut dan Foto untuk KTM di kampus
- 17) Petugas Pendaftaran meneruskan informasi telah daftar ulang (DU) Calon mahasiswa baru Pindahan/transfer tersebut ke ketua program studi yang di minati untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengakuan Mata Kuliah Transfer oleh program studi.

7. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru berstatus Alih Jenjang

a. Syarat :

- 1) Membayar Uang Pendaftaran kepada Petugas Keuangan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Mahasiswa Baru.
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 lembar
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- 5) Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Perguruan Tinggi Asal yang telah dilegalisir 2 lbr.
- 6) Fotocopy Salinan/Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Asal yang telah dilegalisir 2 lbr
- 7) Pas Photo terbaru 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar.

b. Prosedur :

- 1) Calon mahasiswa baru alih jenjang menemui petugas di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (UMISH) untuk berkonsultasi dan meminta informasi mengenai jurusan atau program studi yang diminati.
- 2) Calon mahasiswa baru alih jenjang mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata calon mahasiswa baru.
- 3) Calon mahasiswa baru alih jenjang Mengembalikan Formulir Pendaftaran dan biodata yang sudah terisi lengkap dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ke petugas Pendaftaran.
- 4) Petugas pendaftaran mahasiswa baru (UMISH) bertanggungjawab melakukan validasi data calon mahasiswa baru Alih Jenjang tersebut secara daring/*online* dengan memastikan bahwa data calon mahasiswa baru Alih Jenjang tersebut telah sesuai dengan yang terdapat pada laman forlap.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id dan ijazah.kemdikbud.go.id dengan bukti hasil cetak/*printout* yang kemudian di teruskan dan di validasi pengesahannya oleh petugas Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK).
- 5) Petugas pendaftaran mahasiswa baru (UMISH) berkoordinasi dengan ketua program

studi yang diminati untuk melakukan proses pengakuan mata kuliah yang telah ditempuh dari Perguruan Tinggi Asal dan yang akan ditempuh di Universitas Mitra Indonesia (Konversi)

- 6) Calon mahasiswa baru Alih Jenjang menerima informasi dari petugas pendaftaran hasil dari proses pengakuan mata kuliah (konversi) dari ketua program studi yang diminati.
- 7) Calon mahasiswa baru Alih Jenjang menerima hasil pengakuan mata kuliah (konversi) tersebut dan melakukan pembayaran uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan ke petugas keuangan yang telah ditunjuk.
- 8) Calon mahasiswa baru Alih Jenjang menerima kwitansi pembayaran pendaftaran dari Petugas keuangan yang berlaku sebagai Nomor Pendaftaran dan Nomor Ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa baru.
- 9) Calon mahasiswa baru Alih Jenjang dapat mengikuti ujian Potensi Akademik tertulis, yang akan akan diumumkan hasilnya pada hari yang sama saat berlangsungnya tes tersebut.
- 10) Calon mahasiswa baru Alih Jenjang yang dinyatakan lulus harus melakukan proses registrasi Daftar Ulang (DU) dengan melakukan pembayaran daftar ulang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mitra Indonesia.
- 11) Bagi calon mahasiswa baru Alih Jenjang yang tidak melakukan Pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia/lembaga, dianggap mengundurkan diri dan Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.
- 12) Bagi yang tidak mengikuti ujian Seleksi maka secara otomatis dinyatakan gugur, kecuali Jalur Undangan/Prestasi atau mengikuti tes untuk gelombang pendaftaran yang selanjutnya.
- 13) Calon mahasiswa baru jalur Alih Jenjang yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk, melakukan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) yang besarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ke petugas keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh lembaga.
- 14) Calon mahasiswa baru Alih Jenjang yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk menyerahkan bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) dari bank yang ditunjuk oleh lembaga ke petugas bagian keuangan.
- 15) Petugas bagian keuangan yang menerima bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi daftar ulang oleh calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian seleksi tersebut meneruskan informasi ke Petugas Pendaftaran (UMISH) untuk didata sebagai peserta pra Promitra (Tes Kesehatan Narkoba, Penerima Atribut dan Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)

- 16) Petugas Pendaftaran menginformasikan waktu pelaksanaan Pra Promittra kepada Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi daftar ulang (DU) untuk mengikuti kegiatan tes kesehatan Narkoba, Pengambilan Atribut dan Foto untuk KTM di kampus
- 17) Petugas Pendaftaran meneruskan informasi telah daftar ulang (DU) Calon mahasiswa baru Alih Jenjang tersebut ke ketua program studi yang di minati untuk diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengakuan Mata Kuliah Transfer oleh program studi.

8. Syarat dan Prosedur Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru pada Program Pascasarjana

a. Syarat :

- 1) Membayar Uang Pendaftaran kepada Petugas Keuangan.
- 2) Mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata Calon Mahasiswa Baru.
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 1 lembar
- 4) Fotocopy Kartu Keluarga 1 lembar
- 5) Telah lulus dari jenjang pendidikan Strata 1 dari Perguruan Tinggi sebelumnya.
- 6) Fotocopy Ijazah/Surat Keterangan Lulus (SKL) dari Perguruan Tinggi Asal yang telah dilegalisir 2 lbr.
- 7) Fotocopy Salinan/Transkrip Nilai dari Perguruan Tinggi Asal yang telah dilegalisir 2 lbr
- 8) Pas Photo terbaru 3x4 berwarna sebanyak 2 lembar.
- 9) Mengikuti Ujian Seleksi Kompetensi Akademik dan tes TOEFL

b. Prosedur :

- 1) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana menemui petugas di bagian Penerimaan Mahasiswa Baru (UMISH) untuk berkonsultasi dan meminta informasi mengenai jurusan atau program studi yang diminati.
- 2) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana mengisi Formulir Pendaftaran dan Biodata calon mahasiswa baru.
- 3) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana Mengembalikan Formulir Pendaftaran dan biodata yang sudah terisi lengkap dengan melampirkan persyaratan pendaftaran ke petugas Pendaftaran.
- 4) Petugas pendaftaran mahasiswa baru (UMISH) bertanggungjawab melakukan validasi data calon mahasiswa baru Program Pascasarjana secara daring/*online* dengan memastikan bahwa data calon mahasiswa baru Program Pascasarjana tersebut telah dinyatakan lulus dari Perguruan Tinggi Asal pada laman forlap.kemdikbud.go.id atau pddikti.kemdikbud.go.id dan ijazah.kemdikbud.go.id dengan bukti hasil cetak/*printout* yang kemudian di teruskan dan di validasi

pengesahannya oleh petugas Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK).

- 5) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana menerima informasi dari petugas pendaftaran hasil dari proses validasi persetujuan dari petugas Biro Administrasi Akademik & Kemahasiswaan (BAAK).
- 6) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana melakukan pembayaran uang pendaftaran sesuai dengan ketentuan ke petugas keuangan yang telah ditunjuk.
- 7) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana menerima kwitansi pembayaran pendaftaran dari Petugas keuangan yang berlaku sebagai Nomor Pendaftaran dan Nomor Ujian seleksi Penerimaan Mahasiswa baru Program Pascasarjana.
- 8) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana dapat mengikuti ujian Potensi Akademik tertulis, dan TOEFL yang akan akan diumumkan hasilnya pada hari yang sama saat berlangsungnya tes tersebut.
- 9) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana yang dinyatakan lulus harus melakukan proses registrasi Daftar Ulang (DU) dengan melakukan pembayaran daftar ulang yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Mitra Indonesia.
- 10) Bagi calon mahasiswa baru Program Pascasarjana yang tidak melakukan Pendaftaran ulang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh panitia/lembaga, dianggap mengundurkan diri dan Biaya pendaftaran tidak dapat ditarik kembali.
- 11) Bagi yang tidak mengikuti ujian Seleksi maka secara otomatis dinyatakan gugur, kecuali mengikuti Ujian untuk gelombang pendaftaran yang selanjutnya.
- 12) Calon mahasiswa baru jalur Program Pascasarjana yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk dan TOEFL, melakukan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) yang besarnya berdasarkan ketentuan yang berlaku ke petugas keuangan atau bank yang telah ditunjuk oleh lembaga.
- 13) Calon mahasiswa baru Program Pascasarjana yang telah dinyatakan lulus dalam ujian seleksi masuk menyerahkan bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi Daftar Ulang (DU) dari bank yang ditunjuk oleh lembaga ke petugas bagian keuangan.
- 14) Petugas bagian keuangan yang menerima bukti telah menyelesaikan pembayaran registrasi daftar ulang oleh calon mahasiswa baru yang telah lulus ujian seleksi tersebut meneruskan informasi ke Petugas Pendaftaran (UMISH) untuk didata sebagai peserta pra Promitra Program Pascasarjana (Tes Kesehatan Narkoba, Penerima Atribut dan Foto Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)
- 15) Petugas Pendaftaran menginformasikan waktu pelaksanaan Pra Promitra kepada

Calon Mahasiswa baru yang telah melakukan registrasi daftar ulang (DU) untuk mengikuti kegiatan tes kesehatan Narkoba, Pengambilan Atribut dan Foto untuk KTM di kampus.

B. Ketentuan Mengikuti Ujian Seleksi

Test Potensi Akademik (TPA) dapat dilaksanakan secara serentak maupun mandiri sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang berlaku dan dikoordinasikan oleh Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) Universitas Mitra Indonesia.

Calon peserta mengikuti ujian saringan masuk sesuai dengan jadwal dan prosedur sebagai berikut :

1. Peserta datang 30 menit sebelum dimulainya waktu pelaksanaan Ujian.
2. Peserta masuk ruangan 15 menit sebelum dimulainya waktu pelaksanaan Ujian.
3. Peserta harus menempati tempat duduk yang telah ditentukan dan sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
4. Selama ujian, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan kecuali seizin pengawas ujian.
5. Apabila terjadi kecurangan pada saat ujian berlangsung, pengawas harus mencatat peserta yang melakukan kecurangan dalam berita acara pelaksanaan ujian.
6. Peserta ujian yang terbukti melakukan kecurangan dinyatakan gugur.
7. Apabila waktu yang disediakan sudah habis, Pengawas mengambil lembar jawaban beserta lembar soal satu persatu dari meja peserta terdepan sedangkan peserta tetap berada di tempatnya masing-masing, tidak diperkenankan meninggalkan ruangan ujian.
8. Pengawas menghitung jumlah lembar jawaban dan lembar soal sesuai dengan jumlah peserta ujian dan menyusun kedalam amplop soal dan lembar jawaban sesuai dengan nomor urut pendaftaran.
9. Setelah jumlah lembar jawaban sesuai dengan jumlah peserta, pengawas mempersilahkan peserta keluar ruangan ujian.
10. Pengawas ujian wajib mengisi berita acara hasil pelaksanaan Ujian.
11. Pengawas bertanggungjawab menyerahkan hasil ujian dan soal kepada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB) dan menandatangani bukti hadir mengawas dan serah terima berkas soal dan lembar jawaban.

C. Ketentuan Kelulusan Dan Pengumuman Hasil Seleksi

Pengumuman hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Mitra Indonesia mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Hasil seleksi diumumkan paling lambat 2 hari setelah ujian seleksi dilaksanakan.
2. Hasil seleksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB).
3. Hasil seleksi diumumkan melalui pengumuman yang dipasang di lingkungan Kampus Universitas Mitra Indonesia dan pada laman web umitra.ac.id
4. Pengumuman hasil seleksi adalah bersifat mutlak, dan panitia penerimaan mahasiswa baru tidak melayani gugatan dalam bentuk apapun oleh calon mahasiswa baru.
5. Panitia tidak melaksanakan surat-menyurat dengan calon mahasiswa terkait dengan pengumuman hasil seleksi ini.

D. Jadwal Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Universitas Mitra Indonesia

KEGIATAN	GELOMBANG & PERIODE		
	I*	II*	III*
PENDAFTARAN			
TEST			
PENGUMUMAN			
DAFTAR ULANG			

*) waktu situasional/*tentative*

E. Waktu Pelaksanaan Ujian

Jam/Pukul	: 08.00 s.d 12.00 WIB
Tempat	: Kampus Universitas Mitra Indonesia
Materi	: Ujian Kompetensi Akademik & TEFL

F. Kisaran Biaya Pendaftaran, Daftar Ulang dan UKT/Akademik

1. Biaya Pendaftaran/Registrasi dan daftar ulang/herregistrasi

Jenjang & Prodi	Pendaftaran (Rp.)			Daftar Ulang (Rp.)		
	Gelombang			Gelombang		
	I	II	III	I	II	III
S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-
Profesi Keperawatan (NERS)	-	-	-	-	-	-
S-1 Keperawatan (KP)	-	-	-	-	-	-
S-1 Kesehatan Masyarakat (KM)	-	-	-	-	-	-
S-1 Ilmu Gizi	-	-	-	-	-	-
S-1 Sistem Informasi (SI)	-	-	-	-	-	-
S-1 Informatika (INF)	-	-	-	-	-	-
S-1 Teknologi Informasi (TI)	-	-	-	-	-	-
D-3 Sistem Informasi (SI)	-	-	-	-	-	-
D-3 Teknologi Informasi (TI)	-	-	-	-	-	-
S-1 Akuntansi (AKT)	-	-	-	-	-	-
S-1 Manajemen (MNJ)	-	-	-	-	-	-
S-1 Kewirausahaan (KWU)	-	-	-	-	-	-
D-3 Akuntansi (AKT)	-	-	-	-	-	-
D-3 Manajemen Industri (MI)	-	-	-	-	-	-
S-1 Ilmu Hukum (HKM)	-	-	-	-	-	-

2. Biaya UKT/Akademik per Semester


Jenjang & Prodi	GELOMBANG		
	I	II	III
S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	-	-	-
Profesi Keperawatan (NERS)	-	-	-
S-1 Keperawatan (KP)	-	-	-
S-1 Kesehatan Masyarakat (KM)	-	-	-
S-1 Ilmu Gizi	-	-	-
S-1 Sistem Informasi (SI)	-	-	-
S-1 Informatika (INF)	-	-	-
S-1 Teknologi Informasi (TI)	-	-	-
D-3 Sistem Informasi (SI)	-	-	-
D-3 Teknologi Informasi (TI)	-	-	-
S-1 Akuntansi (AKT)	-	-	-
S-1 Manajemen (MNJ)	-	-	-
S-1 Kewirausahaan (KWU)	-	-	-
D-3 Akuntansi (AKT)	-	-	-
D-3 Manajemen Industri (MI)	-	-	-
S-1 Ilmu Hukum (HKM)	-	-	-

3. Biaya UKT/Akademik di cicil per Bulan


Jenjang & Prodi	GELOMBANG		
	I	II	III
S-2 Magister Kesehatan Masyarakat	-	-	-
Profesi Keperawatan (NERS)	-	-	-
S-1 Keperawatan (KP)	-	-	-
S-1 Kesehatan Masyarakat (KM)	-	-	-
S-1 Ilmu Gizi	-	-	-
S-1 Sistem Informasi (SI)	-	-	-
S-1 Informatika (INF)	-	-	-
S-1 Teknologi Informasi (TI)	-	-	-
D-3 Sistem Informasi (SI)	-	-	-
D-3 Teknologi Informasi (TI)	-	-	-
S-1 Akuntansi (AKT)	-	-	-
S-1 Manajemen (MNJ)	-	-	-
S-1 Kewirausahaan (KWU)	-	-	-
D-3 Akuntansi (AKT)	-	-	-
D-3 Manajemen Industri (MI)	-	-	-
S-1 Ilmu Hukum (HKM)	-	-	-


Perincian pembiayaan UKT/Akademik tersebut diatas diluar biaya :

1. Uang Pengembangan;
2. Seminar;
3. Penyusunan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
4. Wisuda




Bagan Alir Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Reguler Universitas Mitra Indonesia.





Bagan Alir Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Profesi Universitas Mitra Indonesia.



Bagan Alir Prosedur Penerimaan Mahasiswa Baru Program Pascasarjana Universitas Mitra Indonesia.

LAYANAN INFORMASI PANITIA PENERIMAAN MAHASISWA BARU (PPMB)

Untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai seleksi penerimaan ini, dapat menghubungi langsung ke :

**Gedung B Kampus Universitas Mitra Indonesia atau
Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PPMB)**

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No.07 Gedongmeneng Rajabasa Bandar Lampung

Telp. (0721) 701418

<http://www.umitra.ac.id/>

PPMB UMITRA INDONESIA Buka setiap hari :

Jam Operasional

Hari Senin s.d Sabtu pukul 08.00 s.d 19.00 WIB

Hari Minggu pukul 08.00 - 12.00 WIB.